



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1961  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23  
TAHUN 1956 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI  
MAKASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka perluasan dan perkembangan pendidikan tinggi serta guna kelancaran perkuliahan dan ketata- usahaan perlu:

- a. menambah jumlah fakultas-fakultas yang telah ada, dengan membuka Fakultas Sosial dan Politik serta Fakultas Sastra pada Universitas Hasanuddin;
- b. memindahkan tempat kedudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hasanuddin di Tondano ke Manado;

bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang pendirian Universitas Hasanuddin di Makasar.

- Mengingat :
1. Pasal II Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956, tentang pendirian Universitas Hasanuddin di Makasar;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 129) tentang Perubahan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan:
    - a. tanggal 3 Nopember 1960 Nomor 93366/UU, tentang keputusan sementara tentang pemindahan tempat kedudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tondano ke Manado;
    - b. tanggal 3 Desember 1960 Nomor 101248/UU, tentang pembukaan Fakultas Sosial-Politik dan Fakultas Sastra pada Universitas Hasanuddin.

Mendengar : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 21 Pebruari 1961.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1956 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI MAKASAR.

Pasal 1.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin diubah dan ditambah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Di Makasar didirikan Universitas Hasanuddin, yang terdiri atas

- a. Fakultas Ekonomi, di Makasar;
- b. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, di Makasar;
- c. Fakultas Kedokteran, di Makasar;
- d. Fakultas Teknik, di Makasar;
- e. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di Manado;
- f. Fakultas Sosial dan Politik, di Makasar;
- g. Fakultas Sastera, di Makasar;
- h. Fakultas-fakultas lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disingkat Menteri).

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan ketentuan berlaku surut:

- a. terhitung mulai dari tanggal 3 Nopember 1960 dalam hal pemindahan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tondano ke Manado;
- b. terhitung mulai dari tanggal 11 Desember 1960 dalam hal pembukaan Fakultas Sosial-Politik dan Fakultas Sastera.

Agar ...